



**STANDAR
FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-21000-
02-08-01B

Tanggal :
28 Maret 2018

Revisi:
1 (Satu)

Halaman :
1 dari 5

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

| Proses | Penanggungjawab | | |
|-----------------|--|---------------|-------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan |
| 1. Perumusan | Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D. | Wakil Dekan I | |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D. | Wakil Dekan I | |
| 3. Persetujuan | Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S. | Ketua Senat | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT | Dekan | |
| 5. Pengendalian | Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D. | Ketua UPMF | |

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
|  | STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA |  | |
| Kode: UNUD-21000-02-08-01B | Tanggal : 28 Maret 2018 | Revisi: 1 (Satu) | Halaman : 2 dari 5 |

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Visi Fakultas Teknologi Pertanian:

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalni kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalni hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalni hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
|  | STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA |  | |
| Kode: UNUD-21000-02-08-01B | Tanggal : 28 Maret 2018 | Revisi: 1 (Satu) | Halaman : 3 dari 5 |

1. RASIONAL

Dana dan biaya merupakan komponen penting dalam pelaksanaan penelitian untuk menjamin pelaksanaan penelitian yang baik, hasil yang bermutu, serta berkelanjutan. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil bermutu tinggi sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas. Untuk menjamin tercapainya hasil tersebut, Fakultas Teknologi Pertanian menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal dari sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diharapkan mampu mendukung pelaksanaan, menunjukkan produktivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Dosen/peneliti, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa, rekanan kerjasama yang terlibat.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. **Pimpinan Fakultas** adalah unsur pengelola fakultas yang terdiri dari atas Dekan dan Wakil Dekan
2. **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas wajib menyusun dan menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal dalam penentuan sumber dana, mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
|  | STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA |  | |
| Kode: UNUD-21000-02-08-01B | Tanggal : 28 Maret 2018 | Revisi: 1 (Satu) | Halaman : 4 dari 5 |

2. Fakultas menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.
3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana dan alokasi dana penelitian agar tercapai visi dan misi Fakultas Teknologi Pertanian.
4. Pendanaan dan pembiayaan penelitian ditujukan untuk menghasilkan penelitian bermutu dan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau memiliki hak kekayaan intelektual (HKI).
5. Pihak pengguna dana penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan biaya dengan jujur dan transparan.

5. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas membentuk tim untuk membantu menyusun pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian yang proporsional, transparan dan akuntabel.
2. Pimpinan Fakultas mensosialisasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan kepada sivitas akademika.
3. Pimpinan Fakultas secara periodik mengevaluasi pedoman yang ada untuk disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman.
4. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi yang terukur dalam menjamin ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian yang dilakukan secara keberlanjutan
2. Publikasi ilmiah meningkat secara kuantitas dan kualitasnya.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Renstra Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
3. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2017-2021.

| | | | |
|---|---|---------------------|---|
|  | STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA | |  |
| Kode: UNUD-21000-02-08-01B | Tanggal : 28 Maret 2018 | Revisi: 1 (Satu) | Halaman : 5 dari 5 |

4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII 2018.
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VI Tahun 2018.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
6. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.